



Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

INFO PENULIS

Anas Sirun
Universitas Esa Unggul, Jakarta
anassirun11@gmail.com

I Made Kantikha
Universitas Esa Unggul, Jakarta
kanthika@esaunggul.ac.id

Markoni
Universitas Esa Unggul, Jakarta
markoni@esaunggul.ac.id

Zulfikar Zudge
Universitas Esa Unggul, Jakarta
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sirun, A., Kantikha, I. M. Markoni., & Zudge, Z. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 129-144.

Abstrak

Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Temuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban kontraktor dalam perjanjian pemborongan, terutama setelah kontrak dinyatakan selesai secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja sama kontraktor jalan terhadap perjanjian pemborongan pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan dengan adanya hasil temuan BPK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontraktor bertanggung jawab secara hukum atas wanprestasi meskipun proyek secara administratif telah dinyatakan selesai. Pertanggungjawaban hukum tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian negara, serta kemungkinan dikenakan sanksi administratif dan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang lebih lanjut. Temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kontrak secara substansial, tidak hanya administratif, serta perlunya penguatan pengawasan teknis dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat semata-mata diukur dari penyelesaiannya secara administratif, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan substansial terhadap isi perjanjian dan prinsip itikad baik. Temuan BPK menjadi dasar otoritatif yang mengikat bagi pemerintah daerah untuk menuntut pertanggungjawaban kontraktor secara hukum. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan substansial atas pelaksanaan proyek, kontraktor mematuhi standar pelaksanaan teknis secara bertanggung jawab.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, kontraktor, perjanjian pemborongan, audit Badan Pemeriksa Keuangan

Abstract

The findings of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) regarding the road construction project in South Tangerang City reveal overpayments and discrepancies in the quality of work compared to the specifications outlined in the contract. These findings raise legal issues concerning the form and extent of the contractor's liability in the construction agreement, particularly after the contract has been declared administratively completed. This study aims to analyze the road contractor's agreement in the road construction project in South Tangerang City in light of the BPK's findings. The research is based on contract theory and legal liability theory, using a normative juridical method and a case study approach. The results show that contractors bear legal liability for breach of contract (*wanprestasi*) even when the project is administratively finalized. Such liability includes the obligation to compensate for state losses and may entail administrative or criminal sanctions if further legal violations are found. The findings affirm the importance of substantial contract performance, not merely administrative compliance, and highlight the need for strengthened technical oversight in government procurement projects. The conclusion is that the execution of a contract should not be solely measured by its administrative completion, but also by the substantial fulfillment of its contents and the principle of good faith. The BPK's audit findings serve as an authoritative basis for local governments to hold contractors legally accountable. It is recommended that local governments enhance substantive oversight of project implementation, and that contractors adhere to technical performance standards responsibly.

Keywords: Legal liability, contractor, construction contract, Audit Board of Indonesia.

A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, merupakan bagian vital dari pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam praktiknya, pemerintah daerah sebagai pihak pengguna jasa kerap bekerja sama dengan kontraktor melalui mekanisme perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian ini tidak hanya menjadi dasar legal atas pelaksanaan proyek, tetapi juga menjadi ukuran akuntabilitas hukum dan teknis terhadap hasil pekerjaan yang diberikan oleh kontraktor.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah penyangga ibu kota negara, termasuk dalam wilayah yang terus mengembangkan konektivitas infrastruktur jalan, sehingga pelaksanaan proyek jalan menjadi isu yang sensitif baik secara hukum maupun keuangan publik. Pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, proyek pembangunan jalan kerap dilakukan melalui mekanisme perjanjian pemborongan antara pemerintah daerah sebagai pemberi kerja (*owner*) dan pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Perjanjian ini secara hukum tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai perikatan dan *wanprestasi* dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah (Subekti, 2003).

Mengingat proyek infrastruktur jalan melibatkan penggunaan dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pelaksanaan perjanjiannya harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Pemerintah sebagai pihak yang mengelola keuangan publik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan teknis. Di sinilah pentingnya klausul-klausul kontraktual yang jelas, pengawasan yang ketat, serta pelaporan yang sistematis dalam pelaksanaan proyek jalan (Harahap, 2008).

Namun dalam praktiknya, seringkali dijumpai bahwa proyek-proyek tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama setelah proyek dinyatakan selesai secara administratif. Salah satu persoalan yang banyak terjadi adalah ketika pekerjaan yang telah diserahkan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau terdapat kekurangan volume pekerjaan, yang baru diketahui setelah audit atau pemeriksaan oleh pihak ketiga, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Hasil Laporan BPK, 2022). Temuan-temuan BPK yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi menjadi bukti bahwa terdapat celah dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum, baik dari sisi pengawasan maupun pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Ketika kontrak telah selesai dan tidak terdapat catatan keberatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun BPK menemukan potensi kerugian negara, maka muncul pertanyaan

mengenai siapa yang harus dimintai tanggung jawab secara hukum. Dalam konteks hukum kontrak, hal ini berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda*, di mana perjanjian mengikat para pihak sebagaimana undang-undang (Mertokusumo, 2005). Namun pada saat yang sama, kontrak juga tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban terhadap kerugian negara, terlebih jika ditemukan fakta bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan isi perjanjian atau spesifikasi teknis.

Permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan jalan di Kota Tangerang Selatan menjadi semakin kompleks ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dan realisasi pekerjaan di lapangan. Ketidaksihinggaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan, tetapi juga menyangkut volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta ketepatan waktu penyelesaian. Secara yuridis, apabila kontraktor dalam hal ini PT. MKB tidak melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati dalam kontrak, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Sudikno Mertokusumo, 2005).

Dalam praktiknya, pelaksanaan proyek pemborongan oleh kontraktor memang sangat dipengaruhi oleh pengawasan dari pihak pengguna jasa, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas. Meskipun demikian, pengawasan internal sering kali tidak mampu mendeteksi secara menyeluruh adanya kekurangan pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, yang baru terungkap setelah proyek selesai dan dilakukan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan-temuan BPK kerap mengungkap bahwa volume pekerjaan jalan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) tidak sesuai dengan hasil pengukuran fisik di lapangan. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran atau *overpayment* yang merugikan keuangan negara atau daerah (Hasil Laporan BPK, 2022).

Masalah hukum semakin rumit ketika kontrak telah ditutup secara administratif dan proyek dianggap selesai, tetapi BPK menemukan adanya penyimpangan yang bersifat material. Dalam beberapa kasus, kontraktor merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kewajiban hukum karena pekerjaan telah disetujui dan dibayar lunas oleh pengguna jasa. Padahal, dalam perspektif audit publik dan hukum keuangan negara, status administratif proyek tidak serta-merta menghapus potensi tanggung jawab hukum apabila di kemudian hari terbukti adanya kerugian negara. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana hubungan hukum antara status penyelesaian kontrak dengan temuan eksternal yang muncul pasca pelaksanaan.

Hal ini menimbulkan dilema dalam konteks hukum kontrak: di satu sisi, kontraktor telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen perikatan yang telah disepakati, dan telah memperoleh persetujuan hasil kerja dari PPK; di sisi lain, terdapat entitas eksternal seperti BPK yang menemukan fakta berbeda berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Dalam kondisi ini, posisi temuan BPK perlu dianalisis dari sudut pandang hukum, apakah dapat menjadi bukti yang cukup untuk menetapkan wanprestasi kontraktor secara perdata, ataukah harus dibuktikan ulang dalam proses litigasi perdata atau tuntutan ganti rugi secara administratif (Jimly Asshiddiqie, 2016).

Lebih lanjut, terdapat problem normatif dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa pasca-kontrak yang belum diatur secara memadai dalam dokumen kontrak kerja. Umumnya, kontrak pemborongan dalam proyek jalan memuat klausul penyelesaian sengketa selama masa pelaksanaan kontrak, tetapi tidak secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum apabila timbul kerugian berdasarkan hasil audit setelah proyek selesai. Hal ini membuka ruang perdebatan mengenai jangka waktu tanggung jawab kontraktor, termasuk apakah masih dapat dituntut setelah serah terima akhir (*Final Hand Over*) dilakukan dan masa pemeliharaan selesai. Di sisi lain, BPK sebagai lembaga audit konstitusional memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk merekomendasikan pengembalian kerugian negara atau melimpahkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara prinsip *finality of contract* (selesainya perikatan secara hukum) dengan prinsip *fiscal accountability* (tanggung jawab terhadap keuangan negara) yang melekat dalam setiap kegiatan pengadaan barang/jasa. Ketika kedua prinsip ini saling berbenturan, maka diperlukan suatu analisis hukum yang lebih mendalam untuk menentukan batas tanggung jawab kontraktor terhadap temuan pihak ketiga pasca-kontrak. Situasi inilah yang memperlihatkan bahwa persoalan wanprestasi dalam proyek

pembangunan jalan tidak lagi semata menjadi persoalan keperdataan biasa, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum publik yang kompleks dan lintas sektoral.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa hukum kontrak dalam proyek jalan tidak hanya berhenti pada tataran teori perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, tetapi juga berkaitan erat dengan ketentuan hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, bahkan hukum pidana dalam hal terdapat indikasi penyimpangan anggaran atau perbuatan melawan hukum yang merugikan negara (Jimly Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana struktur pertanggungjawaban kontraktor dalam pelaksanaan proyek jalan, khususnya dalam konteks proyek-proyek yang menimbulkan temuan BPK.

Situasi ini menuntut adanya kejelasan hukum, baik dalam aspek normatif maupun dalam mekanisme penyelesaian sengketa, ketika ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan administratif dari pelaksanaan proyek jalan. Dalam beberapa kasus, kontraktor berargumen bahwa pekerjaan telah diterima tanpa keberatan oleh pengguna jasa, sehingga tanggung jawab dianggap selesai. Namun pada sisi lain, temuan BPK sebagai auditor eksternal yang independen dapat memunculkan potensi wanprestasi atau bahkan dugaan perbuatan melawan hukum. Hal ini menimbulkan konflik normatif antara perikatan perdata yang bersifat konsensual dengan fungsi kontrol publik atas keuangan negara yang bersifat objektif dan akuntabel.

Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika temuan BPK menjadi dasar dilakukannya tindak lanjut, baik berupa tuntutan ganti kerugian (TGR) maupun rekomendasi pengusutan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, timbul permasalahan hukum mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas wanprestasi atau kerugian yang timbul apakah kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, atau bahkan seluruhnya secara bersama-sama. Permasalahan menjadi semakin kabur ketika penyelesaian wanprestasi tidak diatur secara rinci dalam kontrak kerja, atau ketika kontrak dianggap telah selesai secara administratif, namun substansi pelaksanaan fisiknya ternyata menyimpan cacat tersembunyi (*hidden defects*) yang baru diketahui setelah proyek diserahkan.

Secara normatif, kontrak pemborongan pekerjaan jalan tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata, termasuk asas *consensualisme*, *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian (R. Subekti, 2003). Namun, dalam proyek pemerintah yang dibiayai oleh anggaran negara atau daerah, perjanjian tersebut juga tunduk pada rezim hukum publik, terutama pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ketika temuan BPK menyatakan adanya kerugian negara, maka tanggung jawab yang semula bersifat privat dalam perikatan kontraktual dapat bergeser menjadi tanggung jawab publik yang melibatkan proses hukum administrasi, bahkan pidana.

Sebagai contoh, dalam salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap proyek jalan di Kota Tangerang Selatan tahun anggaran tertentu, ditemukan adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor akibat volume pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Kelebihan pembayaran tersebut muncul karena volume terpasang tidak sesuai dengan *Bill of Quantity* (BoQ) dalam dokumen kontrak, dan tidak terdeteksi dalam proses pemeriksaan oleh pengawas lapangan maupun PPK. Meskipun proyek telah dinyatakan selesai dan dibayar lunas, BPK menyatakan adanya kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pihak-pihak terkait. Temuan ini menjadi bukti konkret adanya celah dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktur, sekaligus menimbulkan pertanyaan fundamental: Apakah tanggung jawab hukum kontraktor tetap melekat setelah serah terima pekerjaan dilakukan, dan dalam kondisi tidak terdapat protes resmi dari pihak pengguna jasa?

Permasalahan ini menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas antara konsep penyelesaian kontrak secara administratif dan substansi tanggung jawab hukum berdasarkan asas kehati-hatian (*due care*) dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam teori hukum kontrak, penyelesaian kontrak tidak berarti menghapus tanggung jawab atas pekerjaan yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi (M. Yahya Harahap, 2015). Bahkan, dalam doktrin *latent defect liability*, pihak pelaksana pekerjaan tetap dapat dimintai tanggung jawab apabila kerusakan atau kekurangan pekerjaan baru diketahui setelah masa pemeliharaan berakhir, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kekurangan tersebut bersumber dari kelalaian pelaksana pekerjaan (J. Beatson, 2002).

Di sisi lain, hubungan hukum antara temuan BPK dan status hukum kontrak menjadi wilayah abu-abu yang jarang dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia. Temuan BPK bukan merupakan bagian dari kontrak, tetapi memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem keuangan negara. Temuan tersebut sering dijadikan dasar oleh

pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pengembalian kerugian negara kepada kontraktor, atau bahkan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Namun, belum terdapat standar yuridis yang eksplisit mengenai bagaimana mekanisme pembuktian wanprestasi berdasarkan hasil audit eksternal dilakukan, dan apakah kontraktor dapat menolak tanggung jawab atas dasar telah terpenuhinya seluruh tahapan administratif dalam kontrak. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara pendekatan formalistik dalam hukum kontrak dan pendekatan substantif dalam perlindungan keuangan negara.

Lebih dari itu, masih terbatasnya pengaturan secara rinci dalam dokumen kontrak pemerintah mengenai skema penyelesaian sengketa pasca-kontrak, termasuk dalam hal munculnya hidden defect atau temuan BPK setelah masa pemeliharaan berakhir, menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang perlu dikaji secara akademik dan normatif. Sering kali penyelesaian masalah semacam ini bergantung pada pendekatan kasus per kasus, tanpa ada acuan baku atau kerangka hukum yang solid. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam praktik pertanggungjawaban, yang pada gilirannya merugikan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan proyek publik.

Dengan realitas tersebut, maka kajian hukum terhadap pertanggungjawaban kontraktor atas dasar temuan pihak ketiga pasca-kontrak menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah ruang lingkup pertanggungjawaban dalam kontrak pemborongan, tetapi juga menilai posisi dan kekuatan hukum temuan BPK dalam struktur pertanggungjawaban kontraktual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum kontrak jasa konstruksi, serta perumusan klausul kontraktual yang lebih adaptif terhadap dinamika pengawasan publik dan tuntutan akuntabilitas negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam dua hal: pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama kontraktor jalan dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya dikaitkan dengan hasil temuan BPK; dan kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi kontraktor atas dasar temuan pihak ketiga, setelah kontrak dinyatakan selesai. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus dari temuan BPK, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kontrak pemborongan pekerjaan konstruksi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian jurnal ini dengan membuat judul: "Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor Dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, untuk memfokuskan penelitian jurnal ini penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana Perjanjian Kerja Sama kontraktor Jalan terhadap perjanjian pemborongan pembangunan jalan di Kota Tangerang selatan dengan adanya hasil temuan BPK?

Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah:

a. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Dalam konteks hukum kontrak konstruksi, perjanjian antara pemberi kerja (dalam hal ini pemerintah daerah) dengan kontraktor adalah bentuk perjanjian pemborongan kerja yang tunduk pada ketentuan Pasal 1601 KUH Perdata. Subekti juga menekankan bahwa asas konsensualisme menjadi dasar utama sahnya perjanjian, artinya perjanjian mengikat sejak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (R. Subekti, 2003). Dalam praktiknya, kontrak kerja konstruksi sering kali dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, Subekti mengingatkan bahwa pelaksanaan kontrak tidak hanya dilihat dari formalitas administratif, tetapi juga harus dinilai dari pemenuhan substansi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, ketika timbul temuan pihak ketiga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya kerugian negara akibat ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, maka meskipun kontrak telah dinyatakan selesai secara administratif, hal tersebut tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, teori perjanjian menurut Subekti

memberikan landasan yuridis bahwa kontraktor tetap dapat dimintai tanggung jawab atas wanprestasi tersembunyi yang baru diketahui setelah kontrak berakhir, sepanjang prestasi yang dijanjikan tidak dipenuhi secara substansial.

Selain Subekti, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perjanjian pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak. Ia menekankan pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, baik saat membuat maupun saat melaksanakannya (Sudikno Mertokusumo, 1996). Dalam konteks kontrak konstruksi, apabila setelah kontrak selesai terdapat temuan pihak ketiga seperti BPK mengenai pekerjaan yang tidak sesuai, maka prinsip itikad baik ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah kontraktor telah melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja menyoroti bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2005). Dalam hubungan hukum konstruksi, kontrak menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur teknis pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, terutama dalam proyek yang didanai oleh keuangan negara. Maka ketika ada ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan dokumen kontrak yang berdampak pada keuangan negara, pendekatan hukum tidak bisa hanya berhenti pada aspek formal administratif, tetapi harus mempertimbangkan nilai sosial dan tanggung jawab hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, teori perjanjian menurut para pakar hukum ini menegaskan bahwa dalam setiap bentuk wanprestasi, baik nyata maupun tersembunyi, tetap melekat tanggung jawab hukum yang tidak otomatis hapus dengan berakhirnya kontrak secara administratif.

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur akibat hukum atas perbuatan seseorang, baik karena pelanggaran terhadap perjanjian maupun pelanggaran terhadap norma hukum umum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tanggung jawab hukum (*legal liability*) adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (Wirjono Prodjodikoro, 2003). Tanggung jawab ini dapat berupa ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun tindakan hukum lainnya yang bersifat reparatif. Dalam konteks perjanjian konstruksi, tanggung jawab hukum timbul apabila pihak pelaksana (kontraktor) tidak memenuhi prestasi sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja sama. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ridwan Khairandy yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya bersumber pada perjanjian, melainkan juga dari prinsip keadilan dan kepatutan dalam masyarakat (Ridwan Khairandy, 2013). Dengan demikian, apabila ditemukan temuan dari pihak ketiga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah kontrak konstruksi dinyatakan selesai secara formal, tanggung jawab hukum kontraktor tidak serta-merta hapus, melainkan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *post-contractual liability*, terutama jika terdapat unsur kelalaian atau penyimpangan dari spesifikasi teknis dan administrasi pekerjaan.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap bentuk dan isi perjanjian pemborongan pekerjaan jalan antara kontraktor dan pemerintah daerah serta tanggung jawab hukum yang timbul pasca temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah konsekuensi hukum dari pelaksanaan kontrak yang secara formal telah berakhir, namun kemudian ditemukan adanya indikasi wanprestasi atau kerugian berdasarkan hasil evaluasi pihak ketiga. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya mengungkap kepastian hukum, prinsip tanggung jawab kontraktual, dan Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan ini mencakup: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: Buku-buku teks hukum (textbooks), Jurnal ilmiah hukum, Hasil penelitian hukum, Artikel dari media ilmiah yang relevan dengan tema perjanjian pemborongan dan tanggung jawab kontraktor terhadap hasil audit BPK.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia hukum, Indeks atau abstrak hukum yang membantu pencarian bahan hukum lainnya. keberlakuan asas-asas perikatan dalam hukum perdata Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

1. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta regulasi teknis lain yang mengatur perjanjian pemborongan dan tanggung jawab hukum kontraktor. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan norma-norma hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti tanggung jawab hukum, wanprestasi, kerugian negara, serta konsekuensi hukum dari audit oleh BPK. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dalam menafsirkan istilah dan asas hukum yang menjadi dasar argumentasi dalam penelitian.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah kasus konkret berupa perjanjian pemborongan pembangunan jalan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan kontraktor, yang kemudian menjadi objek audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengaitkan permasalahan hukum yang muncul dari temuan BPK terhadap kontrak yang secara hukum telah berakhir, sehingga analisis tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif berdasarkan praktik.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga sumber data utamanya berasal dari bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan ini mencakup: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: Buku-buku teks hukum (textbooks), Jurnal ilmiah hukum, Hasil penelitian hukum, Artikel dari media ilmiah yang relevan dengan tema perjanjian pemborongan dan tanggung jawab kontraktor terhadap hasil audit BPK.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia hukum, Indeks atau abstrak hukum yang membantu pencarian bahan hukum lainnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi ini mencakup kegiatan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan
mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti KUHPperdata, UU Jasa Konstruksi, dan regulasi pengadaan

barang/jasa.

b. Kajian Literatur Ilmiah

Peneliti mengumpulkan bahan hukum sekunder dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan akademik lain yang mendukung analisis terhadap isu perjanjian pemborongan jalan dan tanggung jawab hukum kontraktor terhadap hasil audit BPK.

c. Dokumen Resmi dan Studi Kasus

Pengumpulan dilakukan terhadap dokumen berupa kontrak pemborongan, Berita Acara Serah Terima, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta putusan pengadilan jika tersedia, sebagai sumber pendukung yang bersifat normatif dan aplikatif.

d. Referensi Pendukung dari Sumber Tersier

Penggunaan kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga dilakukan untuk memastikan kejelasan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang relevan diklasifikasikan berdasarkan hierarki norma hukum serta relevansinya dengan rumusan masalah. Misalnya, peraturan perundang-undangan diklasifikasi sesuai tingkatannya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya.

b. Penafsiran Hukum (Interpretasi)

Peneliti melakukan penafsiran terhadap norma hukum dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami maksud dan ruang lingkup dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab kontraktor dan keberlakuan hasil audit BPK.

c. Argumentasi Hukum (Legal Argumentation)

Peneliti membangun argumen hukum berdasarkan asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan, untuk menguji dan menjelaskan bagaimana prinsip tanggung jawab dalam perjanjian pemborongan dapat diterapkan terhadap kondisi wanprestasi dalam proyek pembangunan jalan.

d. Preskriptif Analitis

Teknik ini juga digunakan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian dengan cara merumuskan konstruksi hukum dan memberikan alternatif solusi atau rekomendasi normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Kerja Sama Kontraktor Jalan Terhadap Perjanjian Pemborongan Pembangunan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Dengan Adanya Hasil Temuan BPK

PT.MKB merupakan perusahaan pelaksana konstruksi yang berhasil memenangkan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan. Proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja yang menggunakan skema harga satuan, sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak resmi antara pihak kontraktor dan instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan dokumen perjanjian, nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp10.037.179.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan sistem pembayaran dilakukan secara termin sesuai dengan progres fisik di lapangan yang telah disetujui oleh pengawas teknis.

Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 180 hari kalender, yang mencerminkan tenggat waktu standar dalam proyek infrastruktur jalan kelas menengah. Dalam pelaksanaannya, pihak kontraktor diwajibkan menyelesaikan seluruh komponen pekerjaan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis dan gambar kerja yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran biaya (RAB) dan dokumen pengadaan. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dinyatakan sesuai oleh tim pengawas, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pembayaran secara penuh kepada PT.MKB. Pembayaran tersebut dilakukan setelah pihak kontraktor menyerahkan seluruh dokumen administrasi

termasuk laporan akhir pekerjaan, laporan progres harian dan mingguan, serta dokumentasi pelaksanaan proyek.

Sebagai bagian dari prosedur administrasi kontraktual, setelah pembayaran penuh dilaksanakan, kedua belah pihak menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Penandatanganan BAST tersebut menjadi penanda bahwa proyek telah diserahterimakan secara resmi kepada pihak pemberi kerja, dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, sebagaimana lazim dalam proyek konstruksi pemerintah, pekerjaan tersebut memasuki masa pemeliharaan (retensi) selama 100 hari kalender. Selama masa ini, kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap kondisi pekerjaan, termasuk melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan atau cacat konstruksi minor.

Namun demikian, setelah masa pemeliharaan berakhir dan proyek dianggap selesai secara administratif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas penggunaan anggaran belanja modal infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil audit tersebut, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara spek mutu pekerjaan yang dilaporkan dan kondisi riil di lapangan. Temuan audit mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan kelebihan pembayaran kepada pihak kontraktor, PT MKB. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara spek mutu pekerjaan pada dokumen kontrak dan realisasi fisik berdasarkan hasil pengukuran BPK.

Audit yang dilakukan oleh BPK terhadap hasil pelaksanaan proyek pembangunan jalan oleh PT. MKB dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan atau masa retensi selama 100 hari kalender. Dalam konteks hukum kontrak konstruksi, masa pemeliharaan merupakan jangka waktu yang disepakati dalam kontrak, di mana penyedia jasa masih bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan atau cacat yang mungkin muncul setelah pekerjaan dinyatakan selesai secara administratif melalui BAST. Namun, dalam kasus ini, audit dilakukan setelah masa tersebut berakhir, sehingga kondisi aktual pekerjaan yang diaudit tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi saat pekerjaan diserahterimakan.

Berdasarkan hasil audit tersebut, BPK menemukan adanya indikasi penurunan kualitas pekerjaan konstruksi, khususnya pada mutu beton yang digunakan dalam pembangunan jalan. Penurunan kualitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah satunya adalah kondisi cuaca ekstrem, seperti tingginya curah hujan pada periode setelah pekerjaan selesai namun sebelum audit dilaksanakan. Faktor lingkungan ini dapat memberikan dampak terhadap ketahanan dan kekuatan struktural beton, khususnya jika proses curing (pengerasan beton) tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, kualitas beton dapat mengalami degradasi yang tidak secara langsung mencerminkan kegagalan teknis dari pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.

Namun demikian, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK tetap mencatat bahwa hasil pekerjaan dari PT. MKB dianggap tidak memenuhi standar mutu sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak dan spesifikasi teknis. Temuan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada pihak kontraktor, karena pembayaran dilakukan seolah-olah hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK, disimpulkan bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada PT. MKB sebesar Rp150.000.000,00. Temuan ini didasarkan pada ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak. Namun demikian, PT. MKB tidak serta-merta menerima hasil audit tersebut. Perusahaan kemudian melakukan evaluasi ulang secara teknis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang konstruksi, khususnya terkait mutu beton yang menjadi objek temuan. Berdasarkan hasil analisis teknis independen yang dilakukan, PT. MKB berpendapat bahwa sebagian besar pekerjaan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak. Oleh karena itu, PT. MKB hanya mengakui sebagian dari nilai temuan kelebihan bayar tersebut dan memutuskan untuk mengembalikan dana sebesar Rp60.000.000,00 kepada pihak berwenang sebagai bentuk tanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Dengan kata lain, meskipun pembayaran telah dilakukan secara lunas dan kontrak telah dianggap selesai secara hukum, keberadaan temuan audit tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap status dan pertanggungjawaban kontraktor pasca pelaksanaan kontrak.

Temuan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif, baik bagi pemerintah daerah sebagai pihak pengguna anggaran, maupun bagi kontraktor sebagai pihak

pelaksana pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan BPK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam jangka waktu 60 hari, termasuk dengan cara menagih kembali kelebihan pembayaran kepada kontraktor. Dengan demikian, meskipun kontrak telah selesai secara hukum dan administratif, tanggung jawab kontraktor tetap terbuka apabila terdapat kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan melalui audit resmi lembaga negara seperti BPK.

Dalam analisis hukum perdata, khususnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kekuatan mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*), kontraktor tetap memiliki tanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan berlangsung. Namun, setelah masa tersebut berakhir, tanggung jawab tersebut seharusnya tidak lagi melekat secara otomatis, kecuali ditemukan adanya kelalaian yang dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, dalam konteks ini penting untuk membedakan antara cacat tersembunyi (*hidden defect*) dan kerusakan yang timbul akibat faktor eksternal di luar kendali pelaksana.

Dari sisi yuridis, apabila mutu pekerjaan menurun akibat pengaruh alamiah dan bukan karena kesalahan teknis atau kelalaian dari pihak kontraktor, maka beban tanggung jawab seharusnya tidak serta-merta dibebankan kepada kontraktor. Namun demikian, temuan BPK tetap memiliki kekuatan hukum administratif dan dapat dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran. Situasi ini menimbulkan problematika hukum yang kompleks, karena kontrak telah selesai, masa pemeliharaan telah lewat, namun tanggung jawab masih dituntut berdasarkan temuan pasca-kontrak oleh lembaga pemeriksa negara.

Secara administratif, proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT.MKB telah dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen PHO tersebut secara hukum menandai bahwa pekerjaan telah diserahkan dari kontraktor kepada pihak pemberi kerja, yaitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penandatanganan PHO lazimnya diikuti dengan pelunasan pembayaran kepada kontraktor, sebagaimana juga terjadi dalam proyek ini. Seluruh nilai kontrak telah dibayarkan berdasarkan hasil pekerjaan yang terlihat telah selesai secara fisik sesuai termin waktu dan output proyek yang telah ditentukan.

Namun demikian, keberadaan temuan audit BPK atas hasil pekerjaan konstruksi ini memunculkan dimensi baru dalam hubungan hukum antara para pihak. Meskipun proyek telah dinyatakan selesai secara administratif dan pembayaran telah dilakukan sepenuhnya, hasil audit BPK mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dengan mutu pekerjaan yang dihasilkan di lapangan, khususnya terkait kualitas beton. Dengan demikian, hubungan hukum antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi kerja dan PT.MKB sebagai kontraktor tidak dapat dianggap telah berakhir secara substansial, sebab masih terdapat tanggung jawab hukum yang belum dituntaskan berkaitan dengan potensi kerugian negara.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hubungan kontraktual antara dua pihak tidak hanya berakhir dengan terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab hukum yang timbul kemudian (*ex post*). Ketika terdapat temuan yang mengarah pada ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan klausul teknis dalam kontrak, hal tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban baru bagi pihak pelaksana pekerjaan, yakni tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi, melakukan perbaikan, atau bahkan mengembalikan kelebihan pembayaran apabila terbukti terjadi wanprestasi. Artinya, kontrak dalam hal ini tidak dapat dianggap sepenuhnya tertutup apabila masih ada indikasi kerugian negara yang belum diselesaikan.

Temuan BPK atas adanya indikasi kelebihan pembayaran menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus tetap dijaga, bahkan setelah proyek dinyatakan selesai. Dalam kerangka hukum administrasi dan hukum perdata, keberadaan audit ini memiliki konsekuensi yuridis, sebab hasil audit dapat dijadikan dasar bagi pemberi kerja untuk menuntut tanggung jawab hukum kepada kontraktor, baik melalui mekanisme administratif, keperdataan, maupun pidana dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Oleh karena itu, keberadaan temuan BPK dalam proyek ini mengisyaratkan bahwa dokumen PHO bukanlah akhir dari seluruh kewajiban hukum pihak kontraktor, tetapi lebih merupakan tahapan formal yang masih dapat dikoreksi atau ditindaklanjuti jika kemudian ditemukan fakta-fakta baru yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, dalam konteks hukum kontrak, doktrin *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa

setiap perjanjian yang telah disepakati para pihak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini tidak bersifat mutlak apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik (*good faith*), kecermatan pelaksanaan pekerjaan, atau adanya tindakan kelalaian yang berdampak pada kerugian negara. Oleh sebab itu, meskipun kontrak kerja konstruksi secara yuridis telah dinyatakan selesai, tanggung jawab hukum tetap terbuka dan melekat selama masih ada hak atau kewajiban yang belum diselesaikan secara substansial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, keberadaan hasil audit BPK memiliki posisi strategis dalam menilai kesesuaian pelaksanaan kontrak terhadap standar hukum dan teknis. Temuan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga menjadi dasar hukum untuk mempertimbangkan tanggung jawab keperdataan kontraktor atas kerugian negara. Hal ini memperkuat pentingnya mekanisme evaluasi pasca-kontrak sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik dalam proyek-proyek pengadaan pemerintah.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan jalan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan PT.MKB pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan dalam dokumen tender yang mencakup dokumen administrasi pelelangan, Bill of Quantity (BoQ), dan spesifikasi teknis pekerjaan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerja konstruksi dan berfungsi sebagai dasar utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Dalam kontrak kerja konstruksi, BoQ menjadi instrumen penting yang merinci volume dan jenis pekerjaan, satuan pengukuran, harga satuan pekerjaan, serta total nilai pekerjaan yang disepakati. Sementara itu, spesifikasi teknis menjelaskan secara terperinci standar mutu material, metode pelaksanaan, serta kriteria pengujian hasil pekerjaan. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen-dokumen ini merupakan parameter utama dalam menilai kepatuhan kontraktor terhadap kontrak.

Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen pelaksanaan proyek dan keterangan pihak pelaksana, diketahui bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan jalan oleh PT.MKB pada dasarnya telah mengikuti isi kontrak dan BoQ. Bahkan selama masa pelaksanaan, dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas proyek serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pihak pemerintah, yang bertugas memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi.

Namun demikian, setelah masa pemeliharaan selesai, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian mutu beton di lapangan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen tender. Kendati demikian, dari sudut pandang kontraktual, PT.MKB menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan telah diterima oleh pihak pengguna jasa melalui serangkaian berita acara, termasuk Provisional Hand Over (PHO).

Dengan demikian, dari sisi administratif dan kontraktual, pelaksanaan kontrak dapat dikatakan telah sesuai dengan dokumen tender, BoQ, dan spesifikasi teknis. Namun hasil audit BPK menunjukkan adanya evaluasi lanjutan terhadap hasil pekerjaan, yang menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk mempertanyakan kualitas fisik pekerjaan setelah proyek dianggap selesai, terutama dalam konteks pengawasan pasca-kontrak dan tanggung jawab residual dari kontraktor terhadap temuan kualitas pekerjaan di kemudian hari.

Meskipun kontraktor telah melaksanakan proyek pembangunan jalan sesuai dokumen tender, Bill of Quantity (BoQ), dan spesifikasi teknis sebagaimana dijabarkan sebelumnya, hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kerusakan struktural dini dan mutu beton yang tidak sesuai dengan standar minimum sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi teknis. Temuan ini mengindikasikan adanya wanprestasi tersembunyi (*hidden defects*) yang tidak terdeteksi saat serah terima proyek secara resmi melalui berita acara Provisional Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO).

Dalam praktik hukum kontrak perdata, penyelesaian pekerjaan yang ditandai dengan PHO (Provisional Hand Over) dan BAST (Berita Acara Serah Terima) menandakan bahwa pekerjaan telah diserahterimakan secara administratif kepada pemberi kerja. Namun demikian, keberadaan PHO dan BAST tidak serta-merta mengakhiri seluruh tanggung jawab hukum para pihak, khususnya dalam hal pertanggungjawaban kontraktual terhadap mutu pekerjaan. Secara doktrinal, hubungan hukum keperdataan dalam kontrak konstruksi bersifat dinamis dan dapat tetap terbuka, terutama ketika ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan atau wanprestasi yang bersifat tersembunyi (*hidden defects*) setelah proses serah terima formal dilakukan.

Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian tidak selalu berakhir secara mutlak dengan diteruskannya pekerjaan melalui dokumen formal seperti Provisional Hand Over (PHO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Secara konseptual, perjanjian dapat mengandung unsur perikatan bersyarat (*voorwaardelijke verbintenis*), di mana pemenuhan kewajiban tertentu masih bergantung pada terpenuhinya suatu kondisi tertentu di masa mendatang, atau adanya evaluasi terhadap hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya masa pemeliharaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja konstruksi antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan PT.MKB tetap menyisakan ruang pertanggungjawaban hukum walaupun secara administratif proyek telah diserahkan.

Dalam praktik konstruksi, sangat lazim diterapkan konsep perikatan dengan jaminan mutu (*quality assurance bond*), yang artinya penyedia jasa tetap bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan dan bahkan setelah itu apabila ditemukan cacat tersembunyi (*hidden defects*) yang baru teridentifikasi setelah masa pelaksanaan proyek berakhir. Dalam hubungan hukum ini, keberadaan masa pemeliharaan 100 hari yang disepakati dalam kontrak menjadi bentuk konkret dari jaminan mutu tersebut. Namun demikian, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang muncul setelah masa pemeliharaan menunjukkan bahwa evaluasi mutu hasil pekerjaan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum pasca berakhirnya jangka waktu kontraktual, khususnya ketika mutu pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau terdapat kelebihan pembayaran yang tidak semestinya dilakukan oleh pemberi kerja.

Audit BPK dalam proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran kepada kontraktor mengindikasikan bahwa terdapat potensi kerugian keuangan negara. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti tanggung jawab hukum rekanan (kontraktor) meskipun secara formal proyek telah selesai dengan diteruskannya PHO dan BAST. Dengan demikian, keberadaan LHP BPK tidak hanya sebagai dokumen administratif, melainkan memiliki kekuatan pembuktian untuk mendorong pemulihan keuangan negara melalui mekanisme pengembalian dana atau ganti rugi.

Pengembalian dana sebesar Rp60 juta dari total nilai kelebihan pembayaran senilai Rp150 juta yang dilakukan oleh PT. MKB merupakan bentuk tindakan *voluntary restitution* atau pengembalian sukarela oleh pihak kontraktor setelah melalui proses klarifikasi teknis dan pemeriksaan administratif atas hasil audit BPK. Dalam praktik pengadaan proyek pemerintah, terutama dalam lingkup pekerjaan konstruksi jalan, hasil temuan BPK sering kali menjadi dasar untuk mengevaluasi adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah. Namun, penting untuk membedakan antara temuan yang bersifat administratif, teknis, atau indikasi fraud yang memerlukan tindak lanjut pidana. Dalam kasus PT. MKB, pengembalian dana tersebut dilakukan tidak dalam konteks paksaan hukum atau tuntutan pidana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk menindaklanjuti rekomendasi audit atas item pekerjaan yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar atau volume pekerjaan.

Tindakan pengembalian sebagian dana ini mencerminkan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, karena PT. MKB secara aktif dan terbuka menanggapi temuan BPK dengan itikad kooperatif, tanpa menunggu adanya paksaan hukum atau intervensi pihak penegak hukum. Lebih dari itu, bentuk pengembalian sukarela ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga reputasi badan usaha dan mempertahankan kelayakan PT. MKB sebagai penyedia jasa konstruksi yang bertanggung jawab. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pengembalian sukarela semacam ini sering kali dijadikan indikator kuat bahwa permasalahan bersifat administratif-teknis, dan tidak mengindikasikan adanya niat merugikan keuangan negara secara sengaja. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh PT. MKB dapat mereduksi risiko eskalasi masalah ke ranah perdata atau pidana, serta menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Secara teoritis, konsep *voluntary restitution* juga sejalan dengan pendekatan pemulihan dalam hukum publik, di mana penekanan tidak hanya diberikan pada penghukuman, melainkan pada perbaikan kondisi keuangan negara yang terganggu. Dalam hal ini, walaupun jumlah pengembalian baru mencapai Rp60 juta dari total kelebihan bayar Rp150 juta, namun langkah awal ini dapat dimaknai sebagai bentuk niat baik untuk menyelesaikan permasalahan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan, dengan catatan bahwa komitmen pelunasan secara penuh tetap harus diawasi oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum keperdataan dan administrasi, pengembalian sebagian dana oleh PT. MKB patut diapresiasi sebagai upaya konkret pelaksanaan tanggung jawab kontraktual dan etis, yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap kelayakan kontraktor dalam proyek-proyek

pemerintah selanjutnya.

Pengembalian dana sebesar Rp60 juta yang dilakukan oleh PT. MKB juga dapat ditinjau sebagai bentuk mitigasi tanggung jawab serta manifestasi dari corporate responsibility atau tanggung jawab korporasi. Dalam konteks ini, tindakan pengembalian sukarela bukan hanya merupakan respons administratif atas temuan BPK, tetapi juga mencerminkan kesadaran perusahaan untuk menjalankan fungsi sosial dan hukum secara berimbang dalam praktik bisnis, khususnya dalam proyek-proyek yang bersumber dari keuangan negara atau daerah. Mitigasi tanggung jawab mengacu pada langkah-langkah yang diambil secara aktif oleh suatu pihak untuk mengurangi dampak hukum, kerugian finansial, atau risiko reputasi akibat suatu pelanggaran atau kekeliruan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan melakukan pengembalian sebagian dana sebelum adanya tekanan hukum lebih lanjut, PT. MKB telah menunjukkan komitmen untuk mengurangi beban tanggung jawabnya secara dini dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Tindakan ini sejalan dengan prinsip responsible corporate conduct, yakni bahwa badan usaha tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga wajib memenuhi kewajiban etis dan legal dalam menjalankan usahanya, terutama bila berkaitan dengan penggunaan dana publik. Dalam ranah hukum administrasi maupun hukum perdata, sikap korporasi yang proaktif seperti ini dapat menjadi faktor pemaaf (*extenuating circumstance*) atau pertimbangan meringankan dalam penentuan tanggung jawab hukum, terutama jika perkara ini berkembang ke ranah penyelesaian sengketa atau upaya ganti rugi. Selain itu, dalam banyak kasus, BPK dan instansi pemerintah yang mengawasi pengadaan proyek cenderung melihat adanya itikad baik dari penyedia jasa sebagai dasar untuk tidak melanjutkan permasalahan ke tingkat penegakan hukum lebih lanjut, sepanjang kerugian negara telah atau sedang dikembalikan secara bertahap.

Dengan demikian, langkah pengembalian dana oleh PT. MKB dapat dibaca sebagai bentuk tanggung jawab korporasi yang nyata tidak hanya menjalankan kewajiban kontraktual secara formal, tetapi juga memperbaiki kekurangan pelaksanaan proyek sesuai dengan semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanggung jawab korporasi semacam ini memperlihatkan bahwa entitas bisnis tidak semata-mata tunduk pada aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran internal untuk menjaga tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dalam jangka panjang, sikap ini memperkuat posisi hukum dan reputasi perusahaan, serta memperbesar peluangnya untuk kembali dipercaya oleh pemerintah sebagai rekanan dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa.

Perjanjian pemborongan jalan antara pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dengan PT. Mega Kreasi Bersinar (PT. MKB) pada dasarnya merupakan perikatan yang lahir dari kesepakatan dua pihak, yaitu penyedia jasa (kontraktor) dan pemberi kerja (pemerintah daerah). Perjanjian ini bersifat timbal balik (*bilateral*), di mana kontraktor berkewajiban melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disepakati, sementara pemerintah daerah wajib membayar harga yang disetujui dalam kontrak.

Berdasarkan teori perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu. Dalam KUH Perdata, Pasal 1320 menjadi dasar sahnya suatu perjanjian, yang meliputi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (objek tertentu dan *causa* yang halal). Dalam perjanjian pemborongan proyek jalan ini, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi: terdapat kesepakatan antara para pihak, objek perjanjian jelas yaitu pelaksanaan konstruksi jalan, dan tidak terdapat unsur pelanggaran hukum.

Namun, munculnya hasil audit BPK yang menemukan adanya kelebihan bayar sebesar Rp150 juta menunjukkan adanya potensi wanprestasi, khususnya terkait dengan ketidaksesuaian antara spesifikasi mutu pekerjaan yang tertuang dalam laporan dengan fakta fisik di lapangan. Wanprestasi ini, menurut teori perjanjian, dapat berbentuk tidak terpenuhinya prestasi secara sempurna (*improper performance*). Dalam hukum kontrak, pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya. Namun, penilaian terhadap bentuk wanprestasi harus dilakukan secara hati-hati, terutama ketika kesalahan bersifat administratif atau teknis dan bukan karena niat jahat (*bad faith*).

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa PT. MKB telah melakukan pengembalian dana sebesar Rp60 juta secara sukarela, yang dalam doktrin disebut sebagai *voluntary restitution*. Pengembalian ini mencerminkan itikad baik kontraktor dalam menanggapi hasil temuan BPK, dan menjadi indikator bahwa perjanjian tetap dijalankan dengan komitmen terhadap prinsip tanggung jawab serta akuntabilitas. Menurut teori perjanjian modern, pelaksanaan perjanjian

tidak hanya dinilai dari sisi formal pelaksanaan kewajiban, tetapi juga dari aspek moral dan etika kontraktual, termasuk dalam menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi.

Jika ditinjau lebih lanjut, pengembalian sebagian dana juga dapat dilihat sebagai bentuk mitigasi tanggung jawab dalam hukum kontrak. Artinya, walaupun terjadi kekurangan dalam pelaksanaan prestasi, tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban dapat memperingan atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum, terutama jika pihak yang bersangkutan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan sisa pengembalian berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks pengadaan proyek jalan, hal ini juga berimplikasi pada penilaian reputasi penyedia jasa dan potensi kelanjutan kerja sama dengan pemerintah.

Dari perspektif asas proporsionalitas, tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada kontraktor harus sebanding dengan kesalahan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, temuan BPK menunjukkan adanya selisih nilai pekerjaan sebesar Rp150 juta, yang bila dibandingkan dengan nilai total kontrak dan volume pekerjaan, dapat dikategorikan sebagai kekurangan yang masih dalam ruang toleransi administratif, terlebih jika dikaitkan dengan kompleksitas pekerjaan konstruksi yang umumnya rentan terhadap deviasi teknis. Oleh karena itu, tindakan korektif melalui pengembalian dana dan klarifikasi teknis sudah mencerminkan bentuk penyelesaian yang proporsional dan berkeadilan.

Secara teoretis, teori perjanjian klasik juga dapat dikaitkan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip ini tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Dalam kasus PT. MKB, jika pihak kontraktor telah menunjukkan bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam sebagian besar pekerjaan, serta menunjukkan niat baik melalui pengembalian dana, maka prinsip *pacta sunt servanda* harus diinterpretasikan secara dinamis dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kelayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Kemudian perjanjian pemborongan proyek jalan yang melibatkan pemerintah daerah juga tunduk pada prinsip dan mekanisme hukum administrasi negara. Maka perjanjian tersebut tidak hanya diatur oleh hukum perdata murni, melainkan juga oleh norma administrasi publik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, setiap temuan hasil audit, termasuk kelebihan bayar, merupakan bagian dari mekanisme evaluasi administrasi terhadap pelaksanaan anggaran negara/daerah. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama pemborongan tidak hanya berimplikasi privat, tetapi juga membawa dimensi publik yang menuntut tanggung jawab administratif dan moral yang tinggi dari penyedia jasa.

Dengan demikian, berdasarkan teori perjanjian dan hasil temuan BPK, hubungan hukum antara pemerintah daerah dan PT. MKB dalam perjanjian pemborongan proyek jalan di Kota Tangerang Selatan tetap sah secara hukum, namun terdapat indikasi ketidaksempurnaan pelaksanaan prestasi. Tindakan pengembalian dana secara sukarela oleh kontraktor dapat dimaknai sebagai bentuk mitigasi tanggung jawab dan realisasi dari *corporate responsibility*, yang dalam teori perjanjian modern merupakan indikator penting dalam menilai pelaksanaan kontrak secara utuh, baik dari sisi normatif, teknis, maupun etis.

Berdasarkan teori perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti dan Sudikno Mertokusumo, perjanjian lahir karena adanya kesepakatan yang sah antara para pihak mengenai suatu hal tertentu dan dengan suatu *causa* yang halal. Dalam kasus ini, PT. MKB sepakat untuk membangun jalan sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga yang telah ditentukan, sementara Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai termin dan prestasi yang dicapai. Namun dalam pelaksanaannya, BPK menemukan kelebihan bayar sebesar Rp150 juta yang tidak sebanding dengan volume riil pekerjaan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan prestasi dan bentuk tanggung jawab kontraktor.

Ketidaksesuaian spesifikasi mutu pekerjaan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *wanprestasi*, yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak sempurna (*improper performance*). Namun, perlu dibedakan antara *wanprestasi* yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan *wanprestasi* yang terjadi karena kekeliruan administratif atau perbedaan teknis (*culpa*). Dalam konteks ini, PT. MKB telah melakukan pengembalian sebagian dana sebesar Rp60 juta secara sukarela, yang menunjukkan adanya itikad baik (*good faith*) dan merupakan bentuk *voluntary restitution*. Dalam kerangka hukum perjanjian, tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekurangan, pihak kontraktor tetap berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya secara proporsional dan kooperatif.

Di sinilah kemudian Teori Tanggung Jawab Hukum berperan penting dalam menganalisis kedudukan hukum PT. MKB. Teori tanggung jawab hukum (legal liability theory) berangkat dari prinsip bahwa setiap subjek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum atau wanprestasi berkewajiban menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Dalam teori ini, terdapat beberapa bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability), tanggung jawab mutlak (strict liability), dan tanggung jawab berdasarkan risiko (liability based on risk). Dalam konteks pengadaan proyek jalan, bentuk tanggung jawab hukum yang relevan adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yakni pihak kontraktor bertanggung jawab apabila terbukti lalai atau salah dalam melaksanakan pekerjaan.

Namun tanggung jawab hukum tersebut tidak bersifat absolut. Dalam praktik hukum administrasi publik, indikasi kelalaian administratif atau teknis tidak serta merta menjadikan kontraktor sebagai pelaku wanprestasi yang bersifat berat, apalagi jika tidak ada unsur kesengajaan. Fakta bahwa PT. MKB bersedia mengembalikan sebagian dana dan tidak mengelak dari proses klarifikasi teknis menjadi bukti adanya corporate responsibility, yaitu kesadaran hukum dan moral suatu badan usaha untuk bertanggung jawab atas tindakan atau produk kerjanya terhadap masyarakat dan negara.

Dari perspektif asas proporsionalitas, tanggung jawab hukum yang dibebankan harus sebanding dengan skala kerugian dan tingkat kesalahan. Oleh karena itu, tidak relevan apabila seluruh beban hukum ditimpakan secara berlebihan kepada kontraktor, apalagi jika sebagian besar pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi. Pengembalian dana secara parsial dapat dipahami sebagai bentuk mitigasi tanggung jawab, sekaligus mencerminkan adanya komitmen perusahaan dalam menyelesaikan persoalan secara hukum maupun administratif.

Selain itu, pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh keuangan negara juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam hal ini, kelebihan bayar yang ditemukan BPK merupakan bagian dari mekanisme evaluasi pelaksanaan anggaran, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Maka, bentuk tanggung jawab kontraktor juga harus dianalisis dalam kerangka kepatuhan terhadap sistem pengawasan negara, bukan semata dari aspek keperdataan.

Dengan demikian, bahwa perjanjian kerja sama antara PT. MKB dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tetap sah dan mengikat, namun pelaksanaannya menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban hukum dari pihak kontraktor akibat adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan sebagaimana temuan BPK. Namun, tanggung jawab tersebut telah dimitigasi melalui tindakan pengembalian sukarela dan keterbukaan dalam proses klarifikasi, yang merupakan manifestasi dari itikad baik, prinsip tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan, dan corporate responsibility. Dalam kerangka teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum, pendekatan yang proporsional dan berkeadilan sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab kontraktor harus ditegakkan dalam situasi yang kompleks dan multidimensi seperti ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama antara kontraktor jalan dan pemerintah daerah dalam proyek pemborongan pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya bersifat mengikat dan mengatur hak serta kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan terhadap spesifikasi teknis dalam kontrak menunjukkan bahwa substansi pelaksanaan perjanjian tidak dipenuhi secara penuh oleh pihak kontraktor, meskipun kontrak telah dinyatakan selesai secara administratif. Dalam hal ini, keberadaan hasil audit BPK menjadi bukti obyektif yang membatalkan asumsi terpenuhinya prestasi sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, kontraktor tetap bertanggung jawab secara hukum berdasarkan asas pacta sunt servanda dan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Perjanjian tidak hanya menuntut penyelesaian pekerjaan secara formal administratif, tetapi juga menuntut pencapaian kualitas pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Hasil audit BPK memberikan dasar legal bagi pemerintah daerah untuk melakukan penuntutan ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban lanjutan dari kontraktor, baik secara perdata dalam

bentuk pengembalian kerugian negara, maupun melalui mekanisme administratif dan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang lebih lanjut. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama dalam pemborongan jalan tetap mengikat dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi kontraktor meskipun secara formal kontrak telah dinyatakan selesai, selama substansi kewajiban belum sepenuhnya dipenuhi.

E. Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya pada tahap pelaksanaan teknis dan serah terima pekerjaan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa serah terima proyek tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada evaluasi substansial terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tim teknis independen atau konsultan pengawas yang akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu bagi kontraktor pelaksana agar meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perjanjian, termasuk good faith, akurasi pelaksanaan teknis, serta tanggung jawab profesional dalam setiap tahap pekerjaan. Kontraktor tidak boleh hanya berfokus pada formalitas penyelesaian proyek, tetapi juga harus menjamin bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan nilai manfaat publik. Kontraktor juga harus proaktif merespons temuan BPK sebagai bentuk akuntabilitas hukum dan reputasi bisnis jangka panjang.

E. Referensi

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022.
- BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022
- BPK RI, LHP atas LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022.
- J. Beatson, (2002) *Anson's Law of Contract*, 28th ed., Oxford: Oxford University Press,.
- Jimly Asshiddiqie, (2016). *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- M. Yahya Harahap, (2015) *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- M. Yahya Harahap, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta,
- Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni,
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana),.
- R. Subekti, 2003. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,
- Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: FH UII Press,
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,.
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty,
- Sumber lainnya
- Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 2003.